Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Peraturan terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah terdapat pada **Pasal 13** dan **Pasal 14** Perbup No. 23 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Barito Timur.

Pasal 13

(1) Penggunaan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman Data dan Informasi antar simpul jaringan dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

(2) Penyelenggaraan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Kementerian Koordinator dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.

Pasal 14

(1) Seluruh unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur harus menggunakan Jaringan Intra Kementerian Koordinator dan/atau penyedia jasa layanan jaringan yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk menjaga keamanan pengiriman Data dan Informasi internal.

(2) Penggunaan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. Membuat keterhubungan dengan Jaringan Intra pemerintah;
   b. Mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
   c. Mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Revisi #1
Dibuat 1 Oktober 2024 09:50:44 oleh Friscia Anthony
Diperbaharui 1 Oktober 2024 09:52:24 oleh Friscia Anthony